



PUTUSAN

Nomor : 670/ Pid.Sus/2015/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

: NCRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ
Jayapura
a
25 tahun / 6 April 1990
m
Laki-laki
a
Indonesia
le
Jalan Tukad Pakerisan Gang XXIII Nomor 7-1A Kecamatan Denpasar
ng
Selatan, Kota Denpasar / Pemda III No C 56 Kota Raja Kel/Kampung Vim
ka
Jayapura, Papua.
p
Kristen Protestan
T
Mahasiswa
e
Fakultas Teknik (semester akhir).
m
pa
t
la
hir
U
m
ur



/	
T	
gl.	
La	
hir	
Je	
ni	
s	
ke	
la	
mi	
n	
k	
eb	
an	
gs	
aa	
n	
T	
e	
m	
pa	
t	
tin	
gg	
al	



A
ga
m
a
P
ek
erj
aa
n
P
en
di
di
ka
n

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Mei 2015
sampai dengan sekarang:-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam
registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 5

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, No. Reg.:PDM- 641/DENPA/TPL/08/2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum **menguasai** narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening dengan berat 5,22 gram brutto atau 4 gram netto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,68 gram netto);
 - 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,74 gram netto);
 - 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto);

- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,70 gram netto);
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,82 gram netto);
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna Biru Merk Louis;
- 1 (satu) unit HP. Merk Evercoss warna putih dengan sim card 082247001927 dan 082145875671.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2014, No.Reg.Perk: PDM- 716/DENPA.TPL/08/2015, sebagai berikut:-----

Pertama

----- Bahwa terdakwa CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,68 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,74 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,70 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,82 gram netto) dengan berat keseluruhan 5,22 gram brutto atau 4 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika seseorang yaitu terdakwa CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Bali selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Louis yang dipergunakan oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto dan 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto, serta bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik berisi kristal bening sabu dengan berat masing-masing 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto, 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto dan 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto, dengan berat keseluruhan 5,22 gram brutto atau 4 gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 410 / NNF / 2015 tanggal 9 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si,M.Si dengan kesimpulannya : Barang bukti dengan nomor 1895/2015/NF dan 1899/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,68 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,74 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,70 gram netto), 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,82 gram netto) dengan berat keseluruhan 5,22 gram brutto atau 4 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Louis yang dipergunakan oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto dan 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto, serta bungkus lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik berisi kristal bening sabu dengan berat masing-masing 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto, 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto dan 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto, dengan berat keseluruhan 5,22 gram brutto atau 4 gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 410 / NNF / 2015 tanggal 9 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si,M.Si dengan kesimpulannya : Barang bukti dengan nomor 1895/2015/NF dan 1899/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung **sediaan** Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

..... Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I NYOMAN MANGKU PUTU**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cristophere Benedictus Diaz, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 02.30 Wita bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar , bersama dengan team, dibawah pimpinan Kanit Opsnal Direktorat Reserse Narkoba: Komisaris Polisi I Wayan Kantun beserta dengan enam anggota lainnya;
- Bahwa saksi dan team dapat menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu, dan bungkus Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu;
- Bahwa setelah dilakukannya penimbangan dihadapan terdakwa maka diketahui bahwa total berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu adalah 5,22 gram brutto atau 4 gram netto;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu, dan bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Louis yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu;

- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana sebelumnya terdakwa diminta untuk mengambil barang berupa shabu tersebut oleh temannya yang bernama JON yang saat ini berada di LP Kerobokan Denpasar;
- Bahwa barang narkoba jenis shabu yang diambilnya atas suruhan JON akan diserahkan dan diberikan kepada JON di LP Kerobokan dan barang tersebut dimasukkan ke dalam makanan dan ditiptkan lewat sipir di Lp Kerobokan tersebut dan sebelum diberikan kepada JON, terdakwa diberikan upah oleh JON untuk mengambil shabu tersebut seharga Rp. 500.000,-
- Bahwa shabu yang diberikan sebagai upah oleh JON akan digunakannya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, JON meminta tolong kepada dirinya untuk mengambil barang yang pertama berupa bungkusan Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu di jalan pulau kawe II sekitar 30 meter dari plang papan nama jalan dibawah tiang listrik dan barang yang kedua berupa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkusan kertas berwarna putih yang didalamnya

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu di ATM BCA no 3 sebelah kiri belakang tempat sampah didalam ruangan Bank BCA di jalan Teuku Umar Denpasar;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut diatas adalah sebagaimana yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ tidak ada memiliki ijin perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa situasi atau cuaca pada saat penggeledahan di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar cukup mendukung dan terlihat jelas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **I NYOMAN PEBRIANA:** dengan di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Cristophere Benedictus Diaz, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 02.30 Wita bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar , bersama dengan team, dibawah pimpinan Kanit Opsnal Direktorat Reserse Narkoba: Komisaris Polisi I Wayan Kantun beserta dengan enam anggota lainnya;
- Bahwa saksi dan team dapat menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas



berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu, dan bungkus Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu;

- Bahwa setelah dilakukannya penimbangan dihadapan terdakwa maka diketahui bahwa total berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu adalah 5,22 gram brutto atau 4 gram netto;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu, dan bungkus Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Louis yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dimana sebelumnya terdakwa diminta untuk mengambil barang berupa shabu tersebut oleh temannya yang bernama JON yang saat ini berada di LP Kerobokan Denpasar;
- Bahwa barang narkoba jenis shabu yang diambilnya atas suruhan JON akan diserahkan dan diberikan kepada JON di LP Kerobokan dan barang tersebut dimasukkan ke dalam makanan dan dititipkan lewat sipir di Lp Kerobokan tersebut dan sebelum diberikan kepada JON, terdakwa diberikan

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah oleh Jon untuk mengambil shabu tersebut seharga Rp. 500.000,-

- Bahwa shabu yang diberikan sebagai upah oleh JON akan digunakannya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, JON meminta tolong kepada dirinya untuk mengambil barang yang pertama berupa bungkusan Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu di jalan pulau kawu II sekitar 30 meter dari plang papan nama jalan dibawah tiang listrik dan barang yang kedua berupa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkusan kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu di ATM BCA no 3 sebelah kiri belakang tempat sampah didalam ruangan Bank BCA di jalan Teuku Umar Denpasar;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut diatas adalah sebagaimana yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Cristophere Benedictus Diaz tidak ada memiliki ijin perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa situasi atau cuaca pada saat penggeledahan di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar cukup mendukung dan terlihat jelas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara yang dipersangkakan terhadap dirinya terdakwa tidak menggunakan hak-hak terdakwa untuk didampingi oleh Bantuan/ Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar , pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, pukul 02.30 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali seorang diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Bali di tempat tersebut, karena membawa barang terlarang Narkoba yang diduga shabu;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu, dan bungkus Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu total berat keseluruhan kristal bening diduga shabu yang telah ditemukan oleh polisi adalah 5,22 gram brutto atau 4 gram netto;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu, dan bungkus Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian pada saku

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Louis yang terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa barang tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama JON dan saat ini yang bersangkutan berada di LP Kerobokan, terdakwa mendapatkan barang narkoba shabu tersebut atas suruhan JON dimana saat itu JON meminta terdakwa untuk mengambil barang yang pertama berupa bungkus Lakban warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang didalamnya berisi kristal bening shabu di jalan pulau kawe II sekitar 30 meter dari plang papan nama jalan dibawah tiang listrik dan yang kedua berupa 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu di ATM BCA no 3 sebelah kiri belakang tempat sampah didalam ruangan Bank BCA di jalan Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang berupa shabu dari JON, pengambilan pertama, terdakwa mengambil barang dari sdr JON pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 wita, ada 2 paket (besar dan kecil), paket yang besar saya kirim ke LP Kerobokan dan paket yang kecil diberikan kepada saya untuk saya gunakan
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut diatas yang diperlihatkan kembali oleh pemeriksa sebagaimana yang ditemukan dan disita dari terdakwa ;
- Bahwa polisi tidak ada menemukan ijin dari Pihak berwenang terkait terdakwa kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkoba jenis shabu tersebut.

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto;
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto;
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto;
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto;
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna Biru Merk Louis;
- 1 (satu) unit HP. Merk Evercoss warna putih dengan sim card 082247001927 dan 082145875671.

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua : melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , namun Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ.

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan kami kemukakan pasal 7 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ".

Pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening seberat 4 gram netto , karena

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa benar terdakwa Cristophere Benedictus Diaz ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Dit Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas penguasaan 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening dengan berat keseluruhan 5,22 gram brutto (4 gram netto) yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Louis yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman

Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti. Untuk membuktikan salah satu sub unsur tersebut, fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar terdakwa Cristophere Benedictus Diaz ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Dit Narkoba Polda Bali pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di depan kantor Bank BCA Cabang Pembantu Jalan Teuku Umar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan atau penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diatas ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Louis yang dipergunakan oleh terdakwa seberat 4 gram netto;

.Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat ijin yang diperlukan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,22 gram brutto atau 4 gram netto, dan kristal bening tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan serta petunjuk tersebut di atas, maka sub unsur **menguasai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Untuk membuktikan unsur ini, alat bukti surat di persidangan , yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : No.Lab : 410 / NNF / 2015 tanggal 9 Juni 2015, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si,M.Si dengan kesimpulannya :

Barang bukti dengan nomor 1895/2015/NF dan 1899/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terbukti menurut hukum

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,68 gram netto);
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,74 gram netto);
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto);
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,70 gram netto);
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,82 gram netto);
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna Biru Merk Louis;
- 1 (satu) unit HP. Merk Evercoss warna putih dengan sim card 082247001927 dan 082145875671.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 23 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum **menguasai** narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CRISTOPHERE BENEDICTUS DIAZ** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,98 gram brutto atau 0,72 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,68 gram netto);
 - 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,02 gram brutto atau 0,78 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,74 gram netto);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,16 gram brutto atau 0,9 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,86 gram netto);
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,96 gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,70 gram netto);
- 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 1,10 gram brutto atau 0,86 gram netto (disisihkan 0,04 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,82 gram netto);
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna Biru Merk Louis;
- 1 (satu) unit HP. Merk Evercoss warna putih dengan sim card 082247001927 dan 082145875671.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 19 Oktober 2015, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **M.DJAELANI,SH.,** dan **PUTU GDE HARIADI,SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **IDA AYU GDE WDNyani.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta

Hal 25 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh: **MARTINUS TOHDU SULUH SH.M.HUM.** Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **M.DJAELANI,SH.**

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

2. **PUTU GDE HARIADI,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI.SH

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.670/PidSus/2015, tanggal 19 Oktober 2015.-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)